

KEPUTUSAN

**DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
NOMOR PR.09.01.53.531.09.23.20 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023

Direktur Pengawasan Produksi
Pangan Olahan



Sondang Widya Estikasari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
NOMOR PR.09.01.53.531.09.23.20 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN
OLAHAH
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SK1.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sarana produksi pangan olahan	IK SK1:	
		1. Persentase industri pangan olahan yang menerapkan manajemen risiko	95%
		2. Persentase peningkatan industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan SJKPMP	20%
SK2.	Meningkatnya kualitas pengawasan produksi pangan olahan oleh K/L/D dan UPT yang optimal	IK SK2:	
		1. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	72%
		2. Persentase pemenuhan pelaksanaan pengawasan produksi pangan olahan oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	95%
SK3.	Pelayanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang prima	IK SK3:	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan olahan	87

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SK4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan produksi pangan olahan	IK SK4 :	
		1. Persentase keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	95%
		2. Persentase koordinasi pengawasan produksi pangan fortifikasi yang dilaksanakan	90%
		3. Persentase tingkat pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pengawasan produksi yang diberikan	89%
		4. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar	350
SK5.	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan produksi pangan olahan	IK SK5 :	
		1. Persentase keputusan penilaian sarana produksi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	95%
		2. Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,65
SK6.	Terwujudnya organisasi yang efektif di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	IK SK6.	
		1. Indeks RB Direktorat Pengawasan produksi pangan olahan	92

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SK7.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	IK SK7:	
		1. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan produksi pangan olahan	85,50
SK8.	Menguatnya data dan informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	IK SK8:	
		1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	3
SK9.	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	IK SK9:	
		1. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	93%

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI
PANGAN OLAHAN



SONDANG WIDYA ESTIKASARI